

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai makna *lamastumunnisa'* pada QS. An Nisa' : 43 dengan membandingkan dua penafsiran dari dua tokoh ulama ahli tafsir, Imam Nasafi dengan kitabnya *Madarik Al Tanzil Wa Haqiq At Ta'wil* dan Syekh Khotib dengan kitabnya *Siraj Al Munir Fi Al I'anati 'Ala Ma'rifati Ba'di Ayati Robbina Al Hakim*. Penelitian ini dilatarbelakangi problematika pemahaman masyarakat akan hukum sentuhan kulit lawan jenis apakah membatalkan wudlu atau tidak dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia yang rata rata masih awam dengan fanatik organisasi agama yang besar. Perbedaan pendapat dari problem tersebut memiliki dasar masing masing. Untuk mengetahui sumber perbedaan pendapat yang ada, penulis meneliti ayat Al Qur'an yang menjadi dasar utama dengan penafsiran kedua ulama yang berbeda latar belakang madzhab fikihnya. Tafsir Nasafi merupakan salah satu tafsir yang sumbernya memadukan antara *ma'tsur* dengan *ra'yi*, menggunakan metode *tahlili* dan corak yang dominan yaitu *fiqhi*. Pemilihan Tafsir Nasafi dan Tafsir Syarbini ini dikarenakan dalam perspektif madzhab yang dianut pengarang adalah Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Tema yang dibahas adalah mengenai fikih ayat ahkam sehingga sinkron untuk dijadikan sumber primer. Disamping itu kedua mufassir tersebut juga memiliki karya di bidang ilmu fikih yang bisa dijadikan sumber sekunder.

Penafsiran mereka berdua terhadap tema penelitian menjadikan penelitian bersifat kualitatif dengan subyek penelitian ayat Al Qur'an Surat An Nisa : 43 yang difokuskan pada lafal *lamastumunnisa'*. Teknik pengumpulan data berupa Pustaka yakni merujuk pada sumber primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *Pertama* Imam Nasafi memaknai *lamastumunnisa'* dengan arti berhubungan badan suami dan istri dan dalam hal fikih, ini juga dianut oleh Madzhab Hanafi. *Kedua*, Syekh Khotib memaknai *lamastumunnisa'* dengan arti sentuhan kulit lawan jenis dan dalam hal fikih, ini juga dianut oleh Madzhab Syafi'i. *Ketiga*, problematika yang timbul terkait dengan tema adalah pada saat pelaksanaan ibadah thawaf pada haji/umroh yang kondisi saat ini sentuhan kulit lawan jenis sangat sulit dihindari, adalah salah satunya dengan *intiqol madzhab* namun harus dalam satu *qodliyah*.

Keyword: Imam Nasafi, Syekh Khotib, *lamastumunnisa'*, madzhab